



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak :- -----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Poso ; -----

selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ; -----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Poso; -----

selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ; -----

----- Pengadilan Agama tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Telah membaca berkas
perkara ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan
Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di muka
persidangan;-----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
gugatannya tertanggal 24 September 2010 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah
register Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Pso tertanggal 27
September 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan
sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu
tanggal 14 Agustus 1994 Masehi di hadapan Pejabat
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso
Kota, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
Kk.22.01/IV/PW.00/71/2010, tanggal 25 Mei
2010 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di Uekuli selama 5 tahun kemudian pindah
ke Palu selama 2 tahun kemudian pindah lagi ke



Poso;- -----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama :- -----

- Anak I, umur 15 tahun ;-----

- Anak II, laki-laki umur 10 tahun ;-----

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;- -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut tanpa izin dari Penggugat, Penggugat tidak mampu untuk dimadu;- -----

5. Bahwa pada bulan Mei 2010 terjadi lagi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Tergugat



datang lagi ke rumah bersama Penggugat. Pada tanggal 18 September 2010 terjadi lagi percek-cokkan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;- -----

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat yang sering berbuat kasar dan Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;- -----

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir batin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;- -----

8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan



Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini untuk memberi putusan sebagai
berikut :-

Primer :-

1. Menerima dan mengabulkan gugatan
Penggugat ;-
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat
terhadap Penggugat ;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;-

Subsider :-

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil- adilnya ;-

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di
persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat baik di muka persidangan maupun
melalui proses mediasi, namun tidak
berhasil ;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian
tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan
terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat
dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya



tetap dipertahankan oleh

Penggugat ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa Tergugat membantah dalil- dalil gugatan
Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh
Tergugat;- - - - -
2. Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal
14 Agustus
1994;- - - - -
- - - - -
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di Uekuli selama 5 tahun, kemudian pindah
ke Palu selama 2 tahun dan terakhir menetap di
Poso;- - - - -
- - - - -
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;-
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan sering terjadi percekcoakan mulai
tahun 2005 disebabkan Tergugat telah menikah di
bawah tangan dengan wanita
lain;- - - - -
6. Bahwa ketika terjadi percekcoakan dan



pertengkaran pada bulan Mei 2010, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;- -----

7. Bahwa tidak benar Tergugat berbuat kasar, justru Penggugatlah yang tidak konsisten terhadap isi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengancam anak Tergugat dengan istri kedua dengan menggunakan asbak rokok;- -----

8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;- -----

9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras tetap pada pendiriannya, maka Tergugat menyerahkan segala sesuatunya kepada Majelis Hakim;- -----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;- -----

2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bukan karena permasalahan Penggugat



tidak konsisten, akan tetapi justru Tergugat
selalu marah dan memukul
Penggugat;- -----

3. Bahwa tidak benar Penggugat pernah mengancam anak
hasil perkawinan Tergugat dengan istri keduanya
dengan menggunakan asbak;- -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,
Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pada
pokoknya tetap sebagaimana jawaban
semula;- -----

----- Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan
dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor : Kk.22.01/IV/PW.00/71/2010, tanggal 25 Mei 2010
yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan dan
sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti
P.) ;- -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis,
Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :- -----

1. **Saksi 1** di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama
Islam telah menerangkan hal- hal sebagai



berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Agustus 1994, dilaksanakan di rumah saksi;-----

- Setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Uekuli selama 5 tahun kemudian pindah ke Palu selama 2 tahun dan terakhir tinggal di Poso;-----

- Bahwa pada awal pernikahan kedua belah pihak rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat, kedua belah pihak sering bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di tempat kerjanya di Ambon;-----



- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;- -----
- Bahwa masalah tersebut di atas, sejak 1 (satu) bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak;- -----

- Bahwa selama berpisah Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;- -----

- Bahwa saksi sudah menasihati berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

2. Saksi 2 di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sekaligus sebagai warga RT 08 yang dipimpin saksi ;- -----
- Bahwa saksi yakin Penggugat dan Tergugat sebagai



suami istri sah, walaupun saksi tidak menghadiri pernikahan kedua belah pihak, karena saya pernah melihat buku kutipan akta nikah atas nama kedua belah pihak;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan penuturan Penggugat, setelah melangsungkan pernikahan kedua belah pihak bertempat tinggal di Uekuli, lalu pindah ke Palu dan terakhir keduanya menetap di Poso ;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga kedua belah pihak rukun, namun sekarang diwarnai pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi;- -----

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah memukul Penggugat. Hal ini saksi ketahui karena setelah kejadian tersebut Penggugat melapor kepada saksi selaku Ketua RT dan saksi sarankan



agar Penggugat mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian;- ---

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat pada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----
- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit dirukunkan karena Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;- ---

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya. Kemudian kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi;- ----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan enggan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras, Tergugat menyerahkan penyelesaian perkara kepada Majelis Hakim;- -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;- -----



----- TENTANG

HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis
Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak
baik melalui penasihat dalam persidangan maupun
melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. ABD.
PAKIH, SH., MH., Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama
Poso, agar Penggugat dan Tergugat untuk tetap
mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali
membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal
ini telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo.
Pasal 7 ayat (1) PERMA RI Nomor 1 Tahun
2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat
tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk
selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk



umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat. Selain itu jika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah memukul Penggugat dan hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2010;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan keberatan berpisah dengan Penggugat, namun jika Penggugat bersikeras, maka Tergugat menyerahkan penyelesaiannya kepada Majelis Hakim;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah



Nomor : Kk.22.01/IV/PW.00/71/2010, tanggal 25 Mei 2010
yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup,
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti
tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan
mengikat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah
terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana
maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan
belum pernah bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim
telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, masing-masing
bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang memberikan keterangan di
bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah
menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan
Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika
terjadi
pertengkaran;-----



----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal September 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang telah menikah lagi, Tergugat sering marah dan pernah memukul Penggugat, sehingga tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk mewujudkan tujuan



perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat
Ar- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun
1974 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang terus- menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan
lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk
melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan
demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib
administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan
Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat
(1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun
2009 ;-----



----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L
I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1431 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag., dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., masing- masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Dra. DARMIAH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;- -----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag.



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. H. HAKI MUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)